

LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TEOLOGI INDONESIA

PENGURUS (BOARD OF TRUSTEES)

Alamat Sekretariat: Jl. Proklamasi 27 – Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Telp. 3904237 ; 3904238 Fax 3153781

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TEOLOGI DI INDONESIA No. 020a/LPTTI/V/2018

**Tentang
Penetapan dan Pemberlakuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta
Tahun 2018**

Pengurus Yayasan LPTTI,

MENIMBANG :

1. Bahwa dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal,
3. Bahwa sejak tahun 2013 STFT Jakarta telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua No. 017a/Ketua/I/2013 tanggal 16 Januari 2013, yang perlu ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun,
4. Bahwa telah diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalam butir nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, maka Unit Penjaminan Mutu Internal telah merevisi dan menyusun 24 Standar Mutu Utama beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta,
6. Perlunya dikeluarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan LPTTI yang menetapkan dan memberlakukan 24 Standar Mutu Utama beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.

MENGINGAT DAN MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
8. Statuta STFT/STT Jakarta,

LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TEOLOGI INDONESIA

PENGURUS (BOARD OF TRUSTEES)

Alamat Sekretariat: Jl. Proklamasi 27 – Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Telp. 3904237 ; 3904238 Fax 3153781

Sambungan SK Pengurus Yayasan LPTTI No. 020a/Ketua/V/2018

9. Keputusan Rapat Senat VI Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta tanggal 10 April 2018.
10. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia tanggal 7 Mei 2018.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan dan memberlakukan 24 Standar Mutu Utama beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar mutu di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta yang terdiri dari:
 - a. **24 buku Standar Utama Pendidikan Tinggi**
 - Standar Kompetensi Lulusan,
 - Standar Isi Pembelajaran,
 - Standar Proses Pembelajaran,
 - Standar Penilaian Pembelajaran,
 - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
 - Standar Pembiayaan Pembelajaran,
 - Standar Pengelolaan Pembelajaran,
 - Standar Sarana Prasarana Pembelajaran,
 - Standar Peneliti,
 - Standar Proses Penelitian
 - Standar Isi Penelitian,
 - Standar Pembiayaan Penelitian,
 - Standar Pengelolaan Penelitian,
 - Standar Penilaian Penelitian,
 - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian,
 - Standar Hasil Penelitian,
 - Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
 - Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat,
 - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat,
 - Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat,
 - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat,
 - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,
 - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat,
 - Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. **120 buku Manual Mutu,**
 - c. **Formulir-formulir Mutu,**
 - d. **Standar Operasional Prosedur.**
2. Dokumen 24 Standar Mutu Utama beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, *monitoring*, evaluasi dan audit internal, serta perbaikan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TEOLOGI INDONESIA

PENGURUS (BOARD OF TRUSTEES)

Alamat Sekretariat: Jl. Proklamasi 27 – Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Telp. 3904237 ; 3904238 Fax 3153781

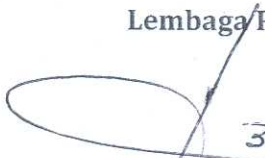
Sambungan SK Pengurus Yayasan LPTTI No. 020a/Ketua/V/2018

3. Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan kepala unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen 24 Standar Mutu Utama beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta dengan melakukan *monitoring*, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.
5. Dokumen 24 Standar Mutu Utama beserta Manual Mutu, Formulir Mutu, dan Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan, terhitung mulai tanggal ditetapkan.
6. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 7 Mei 2018

Pengurus Yayasan

Lembaga Perguruan Tinggi Teologi Indonesia di Indonesia


3 . . .
Drs. Asikin Baiin, M.M.
Wakil Ketua




Drs. Joris de Fretes
Sekretaris

Tembusan:

1. Ketua STFT Jakarta.
2. Waket 1, 2, 3, dan 4 STFT Jakarta.
3. Ketua Program Sarjana, Magister, dan Doktor STFT Jakarta.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal STFT Jakarta.
5. Kepala Bagian dan Unit di STFT Jakarta.
6. Arsip.